

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan Pajak Daerah Kota Palembang;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dalam upaya mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Penerangan Jalan, perlu diadakan peninjauan dan perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138).
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
 9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
8. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak.
12. Masa Pajak adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik diwilayah Daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.
- (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pasal 5

Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknis terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan didasarkan pada nilai jual tenaga listrik.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- Dasar pengenaan dan tarif Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut :
- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara, bukan untuk Industri sebesar 5 % (lima persen).
 - Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari Perusahaan Listrik Negara, bukan untuk Industri sebesar 5 % (lima persen).
 - Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari Perusahaan Listrik Negara, untuk Industri sebesar 7 % (tujuh persen).

BAB V

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Penerangan Jalan dipungut dalam Daerah.

BAB VI

MASA BERLAKU DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 10

Saat pajak terutang adalah pada saat ditetapkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- Wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.

BAB VIII**PENETAPAN PAJAK PENERANGAN JALAN****Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 13**

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 14**

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB XI**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 16**

Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusan Keberatan yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII**KEBERATAN****Pasal 17**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas penetapan wajib pajak, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SKPDKBT dan SKPDLB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah melampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Apabila pengembalian pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- Nama dan alamat wajib pajak.
 - Masa pajak.
 - Besarnya kelebihan pembayaran.
 - Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang pajak.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII**KETENTUAN PENYIDIK****Pasal 24**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 25**

- (1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juli 2002

WALIKOTA PALEMBANG

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-7-2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam, AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 36



H. HUSNI